

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi Negara, Pajak menjadi sumber utama dalam pendapatan Negara dari bidang perpajakan. Saat ini masyarakat Indonesia kurang menyadari akan pentingnya wajib pajak. Kepatuhan akan Wajib Pajak (WP) merupakan suatu kewajiban bagi warga negara Indonesia, hal tersebut menjadi faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak dalam hal untuk membayarkan sebagian penghasilannya kepada Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kesadar wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak sepanjang (2019) mencapai Rp 1.332,1 triliun. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan faktor-faktor yang membuat masyarakat sudah masuk kategori wajib pajak, justru enggan membayar kewajibannya kepada Negara. Berdasarkan data dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia, jumlah pendapatan negara terbesar berasal dari sektor pajak. Hal tersebut dilihat pada Tabel 1 tentang realisasi perbandingan jumlah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan jumlah penerimaan negara yang bukan berasal dari pajak.

Tabel 1. 1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara

Tahun	WPOP Terdaftar	WPOP Terdaftar Wajib SPT	Realisasi SPT	Presentase Kepatuhan Wajib Pajak
2019	241.960	107.181	66.594	62,13%
2020	254.675	82.296	59.509	72,31%
2021	459.979	143.255	102.313	71,42%

Sumber : KPP Pratama Bekasi Utara (data diolah) 2021

Tingkat kepatuhan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Utara (data diolah) pada tahun 2019 tingkat kepatuhannya sebesar 62,13% dan pada tahun 2020 tingkat kepatuhannya meningkat sebesar 10% yaitu sebesar 72,31% tetapi, pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 1% yaitu tingkat kepatuhannya sebesar 71,42%. Dalam struktur penerimaan Negara, penerimaan pajak mempunyai peranan yang penting yaitu merupakan sumber utama penerimaan dalam negeri untuk melaksanakan pembangunan nasional, khususnya bidang ekonomi karena sebagian besar perekonomian suatu negara ditopang oleh penerimaan pajak.

Dari pemaparan yang peneliti sebutkan tadi yakni masih ada wajib pajak yang tidak patuh dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap memenuhi perpajakannya masih belum sesuai target yang diharapkan. Berbagai upaya agar lebih memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan supaya bisa mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap membayar pajak

Oleh karena itu penerimaan negara dari sektor pajak diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. penerimaan pajak sampai saat ini masih belum sesuai target yang diharapkan. Pengertian pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara berarti bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Pengertian pajak yang bersifat memaksa berarti bahwa jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif maupun syarat objektif, maka seseorang tersebut wajib untuk membayar pajaknya. Pengertian pajak tidak mendapat imbalan secara langsung berarti bahwa orang yang membayar pajak tidak langsung mendapat manfaat dari pajak yang dibayar tersebut.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II mencatat tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Bekasi Utara, Jawa Barat belum sesuai target yaitu hanya mencapai 55%, jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang termasuk wilayah Kota Bekasi. Berdasarkan data di Kota Bekasi Utara terdapat 19.279 orang pribadi non karyawan, dan 291.623 orang pribadi karyawan yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Sementara realisasi penyampaian SPT hanya berjumlah 10.591 orang pribadi nonkaryawan, serta 156.923 orang pribadi karyawan. Menurut surat edaran Nomor SE-27/PJ/202. Wajib paak efektif adalah wajib pajak yang dapat memenuhi syarat objektif dan subjektif dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang erlaku. Dari data tersebut dapat disimpulkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara mengalami penurunan. Penerapan sistem perpajakan masih belum efektif dan masih terdapat wajib pajak yang belum sadar kewajiban dalam perpajakan (Sherina dan Asalam, 2021).

Pengetahuan sangat penting dalam membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Seorang wajib pajak harus terlebih dahulu mengetahui apa yang menjadi kewajibannya. Semakin besar tingkat pengetahuan perpajakan, maka semakin besar pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut (Kusumaningrum & Aeni, 2017) Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut (Il Khafa Ainul & Susanti, 2021) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan.

Sosialisasi perpajakan membantu meningkatkan persepsi wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak. Kurangnya sosialisasi berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang akhirnya menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak. Menurut penelitian (Eka Putri & Nurhasanah, 2019) sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitupun menurut penelitian (Hafiz & Saryadi, 2018) bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Namun hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian (Il Khafa Ainul & Susanti, 2021) dan penelitian (Firmansyah et al., 2022) yang menyatakan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana wajib pajak orang pribadi di wilayah Jabodetabek menganggap bahwa sosialisasi pajak merupakan aktivitas yang normall dilakukan oleh suatu organisasi yang melakukan

pelayanan kepada masyarakat termasuk otoritas pajak selaku instansi pemerintah di Indonesia (Firmansyah et al., 2022).

Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dengan rela memenuhi kewajiban perpajakan, berkontribusi dana untuk melaksanakan fungsi pemerintah dengan melakukan kewajiban perpajakan yang berlaku sesuai dengan undang-undang. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian (Kesumasari & Suardana, 2018) yang sejalan dengan penelitian (Sherina & Asalam, 2021) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan ini peneliti akan menguji kembali pengaruh pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adapun penelitian ini merupakan replika dari penelitian (Il Khafa Ainul & Susanti, 2021) tentang Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan System *E-filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan mengubah variabel *E-filling* menjadi Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada penelitian ini. Dengan alasan ingin memperkuat hasil penelitian terdahulu karena adanya ketidak konsistennya, yaitu dari hasil pengaruh pengetahuan perpajakan menurut (Kusumaningrum & Aeni, 2017) Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan menurut penelitian (Il Khafa Ainul & Susanti, 2021) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan. Terdapat pula perbedaan pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, menurut penelitian (Eka Putri & Nurhasanah, 2019) sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitupun menurut penelitian (Hafiz & Saryadi, 2018) bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian (Il Khafa Ainul & Susanti, 2021) dan penelitian (Firmansyah et al., 2022) yang menyatakan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini dilaksanakan pada Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Utara 2022. Alasan peneliti melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Utara dikarenakan KPP tersebut mengalami ketidakstabilan dalam dalam wajib pajak yang efektif selama tiga tahun terakhir.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bekasi Utara”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan bisa memberi manfaat bagi semua pihak, diantaranya yakni:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan sehingga mendapatkan informasi berguna dalam teori teori perpajakan khususnya mengenai pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Memberikan masukan kepada instansi pajak mengenai kepatuhan wajib pajak tentang pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara.

b. Bagi Wajib Pajak

Memberikan informasi perpajakan dan dapat menjadikan acuan bagi wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang patuh akan kewajiban perpajakan.